



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NON TENDER
10131835000

Nomor : 22/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025

Tanggal : 21 Mei 2025

PEKERJAAN :

Pengadaan Jasa Konsultansi
Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
Jl. Hiu Putih XVI Blok A No. 6 Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 22/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025			
Nama PPK		RAINER DANNY P. MAMA HIT, SKM., MKM			
Nama Penyedia		CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT			
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) Kode paket : 10131835000		SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 12/PP/PBJ/Sekret/V/2025 Tanggal : 9 Mei 2025			
		BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 14/PP/PBJ/Sekret/V/2025 Tanggal : 21 Mei 2025			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA : APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) hari kalender 23 Mei 2025 s/d 21 Juni 2025					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuan Titas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
A	Biaya Langsung Personil				
1	Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung	1	OB	18.000.000	18.000.000
2	Tenaga Pendukung Juru Gambar	1	OB	5.000.000	5.000.000
	Jumlah A				23.000.000
B	Biaya Langsung Non Personil				
1	Sewa peralatan komputer	1	Unit	450.000	900.000
2	Sewa printer	2	Unit	450.000	900.000
3	ATK	1	Ls	800.000	800.000
4	RAB	6	Buku	200.000	1.200.000
5	Gambar Kerja	6	Buku	200.000	1.200.000
6	Spesifikasi Teknis	6	Buku	150.000	900.000
7	Pendjilidan Kontrak	7	Buku	300.000	2.100.000
	Jumlah B				7.550.000
	Jumlah A + B				30.550.000
	Pajak PPN 11%				3.360.500
	Jumlah Total				33.910.500

TERBILANG :

== Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah ==

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

** Nilai sudah termasuk pembayaran pajak dan biaya pengiriman*

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen



RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT



PRADIYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

- 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

Nomor : 22/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT

NIP : 198612092009031001

Berkedudukan di : Jl. Yos Sudarso

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) nomor 22/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : PRADITYO HARRY WIRATAMA

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : JL. HIU PUTIH XVI BLOK A NO.06 RT.10 RW.10 BUKIT TUNGGAL, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA

Akta Notaris : 26

Nomor

Tanggal : 21 Desember 2018

Notaris : FELLINO BASTEN NYAMPAI, SH., M.Kn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 33.910.500,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Membuat dokumen perencanaan yang diperlukan
3. Tanggal mulai kerja : 22 Mei 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Urnum Kontrak.

Palangka Raya, 22 Mei 2025

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Pejabat Pembuat Komitmen

RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
NIP. 198612092009031001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

ROTASI DESIGN CONSULTANT





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 23/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT

Jl. Yos Sudarso NO. 9
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;
Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) nomor 22 /PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

ROTASI DESIGN CONSULTANT
JL HIU PUTIH XVI BLOK A NO06 RT10 RW10 BUKIT TUNGGAL, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA
yang dalam hal ini diwakili oleh: PRADITYO HARRY WIRATAMA
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
BIAYA LANGSUNG PERSONIL		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung	OB	1.0	Rp. 18.000.000,00	11.0	Rp. 19.980.000,00	
Tenaga Pendukung Juru Gambar	OB	1.0	Rp. 5.000.000,00	11.0	Rp. 5.550.000,00	
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		1.0	Rp. 0,00	0.0	Rp. 0,00	
Biaya Sewa Peralatan Komputer	Unit	1.0	Rp. 500.000,00	11.0	Rp. 555.000,00	
Biaya Sewa Printer	Unit	2.0	Rp. 500.000,00	11.0	Rp. 1.110.000,00	
ATK	LS	1.0	Rp. 800.000,00	11.0	Rp. 888.000,00	
Penggandaan RAB	Buku	6.0	Rp. 200.000,00	11.0	Rp. 1.332.000,00	
Penggandaan Gambar Kerja	Buku	6.0	Rp. 200.000,00	11.0	Rp. 1.332.000,00	

Penggandaan Spesifikasi Teknik	Buku	6.0	Rp. 150.000,00	11.0	Rp. 999.000,00	
Penggandaan Kontrak	Set	7.0	Rp. 350.000,00	11.0	Rp. 2.719.500,00	
					Total Nilai	Rp. 33.910.500,00

2. Tanggal barang diterima : 20 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2025
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Yos Sudarso No. 9
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 21 Mei 2025

Untuk dan atas nama
Jabatan Penandatangan Kontrak



RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT

NIP. 198612092009031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama ROTASI DESIGN
CONSULTANT



PRADITYO HARRY WIRATAMA

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 023/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Rainer Danny P. Mamahit, SKM., MKM
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng
Jl. Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) Nomor : 22/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 bersama ini memerintahkan :

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

Jl. Hiu Putih XVI Blok A No. 6 Palangka Raya
yang dalam hal ini diwakili oleh : **PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuan Titas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
A	Biaya Langsung Personil				
1	Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung	1	OB	18.000.000	18.000.000
2	Tenaga Pendukung Juru Gambar	1	OB	5.000.000	5.000.000
B	Biaya Langsung Non Personil				
1	Sewa peralatan computer	1	Unit	450.000	450.000
2	Sewa printer	2	Unit	450.000	450.000
3	ATK	1	Ls	800.000	800.000
4	RAB	6	Buku	200.000	1.200.000
5	Gambar Kerja	6	Buku	200.000	1.200.000
6	Spesifikasi Teknik	6	Buku	150.000	900.000
7	Penjilidan Kontrak	7	Buku	300.000	2.100.000
	Jumlah				30.550.000
	PPN 11%				3.360.500

No.	Uraian Pekerjaan	Kuan Titas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	Total				33.910.500
TERBILANG : Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah					

- 2. Tanggal barang diterima : 21 Juni 2025;
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK ;
- 4. Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Juni 2025 ;
- 5. Alamat pengiriman barang : Jl. Yos Sudarso No 9 Palangka Raya ;
- 6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Palangka Raya 21 Mei 2025

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Penandatangan Kontrak



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP : 198612092009031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT



PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 21/PBJ-Sekrt/Dinkes/V/2025
Lampiran : -

Palangka Raya, 21 Mei 2025

Kepada Yth.

ROTASI DESIGN CONSULTANT
di Palangka Raya (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan Jasa
Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10101687000 tanggal 14/May/2025 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 33.910.500,00 (Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Pejabat Penandatangan Kontrak


RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT

Sekretaris Dinas Kesehatan
NIP. 198612092009031001



CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

ENGINEERING, STRUCTURE AND ARCHITECTURE

Alamat : JL . Hiu Putih XVI Blok A No. 6 Palangka Raya
Email : Rotasi.design@gmail.com

Palangka Raya, 14 Mei 2025

Nomor : 03/CV.RDC-PLK/V/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

di -
Palangka Raya

Perihal : **Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (lanjutan)**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan langsung Kode paket: 10131835000 Tanggal 08 Mei 2025 , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan) Tengah Sebesar : Rp. 34.465.500,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Penawaran ini berlaku selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung

Hormat kami,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
Pusat Palangka Raya

PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas (Lanjutan)
Lokasi : Kota Palangka Raya
Pagu Anggaran : Rp 34.465.500,00
Tahun Anggaran : 2025

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BLP)

No.	KUALIFIKASI PERSONIL	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A 1	TENAGA AHLI Ahli Teknik Bangunan Gedung 1 org x 1,00 bln	OB	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Sub Total (A)					18.000.000,00
B 1	TENAGA PENDUKUNG Juru Gambar / Drafter 1 org x 1,00 bln	OB	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Sub Total (B)					5.000.000,00
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL					23.000.000,00

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (BLNP)

No.	U R A I A N	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL BIAYA (Rp.)
A 1	BIAYA OPERASIONAL KANTOR Suplai Komputer 1 unit x 1,0 bln	Unit/bln	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Suplai Printer A4 1 unit x 1,0 bln	Unit/bln	1,00	500.000,00	500.000,00
3	Suplai Printer A3 1 unit x 1,0 bln	Unit/bln	1,00	500.000,00	500.000,00
4	alat tulis kantor Ls	Ls	1,00	800.000,00	800.000,00
Sub Total (A)					2.300.000,00
B 1	BIAYA PELAPORAN DAN PENGGANDAAN Produk Perencanaan - Rencana Anggaran Biaya 6 set	Set	6,00	200.000,00	1.200.000,00
	- Gambar Kerja 6 set	Set	6,00	200.000,00	1.200.000,00
	- Spesifikasi Teknis 6 set	Set	6,00	150.000,00	900.000,00
2	Penggandaan Kontrak 7 set	Set	7,00	350.000,00	2.450.000,00
Sub Total (B)					5.750.000,00
TOTAL BIAYA NON PERSONIL					8.050.000,00

REKAPITULASI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pekerjaan : Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas (Lanjutan)
Lokasi : Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN BIAYA	TOTAL HARGA (RP)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BLP)	
A	TENAGA AHLI	18.000.000,00
B	TENAGA PENDUKUNG	5.000.000,00
	SUB TOTAL (I)	23.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (BLNP)	
A	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	2.300.000,00
B	BIAYA PELAPORAN DAN PENGGANDAAN	5.750.000,00
	SUB TOTAL (II)	8.050.000,00
	TOTAL BIAYA (I + II)	31.050.000,00
	PPN 11%	3.415.500,00
	TOTAL BIAYA BIAYA TERMASUK PPN 11%	34.465.500,00
	Terbilang : ### TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ###	

Palangka Raya, 14 Mei 2025

hormat kami,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
Pusat Palangka Raya

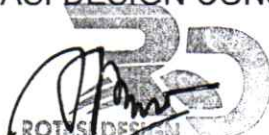
ROTASI DESIGN
CONSULTANT
PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur

RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah
Dinas (Lanjutan)

Personel		Komponen Remunerasi					Jumlah Waktu	Total
Nama	Posisi	Gaji Dasar	Beban Biaya Sosial	Beban Biaya Umum	Keuntungan	Total	Penugasan	
Penaga Ahli								
atot Suherman	Ahli Gedung	13.850.000,00	720.000,00	1.350.000,00	2.070.000,00	18.000.000,00	1,00 OB	18.000.000,00
Penaga Ahli Sub Professional								
irman Maulana	Drafter	3.850.000,00	200.000,00	375.000,00	575.000,00	5.000.000,00	1,00 OB	5.000.000,00

Palangka Raya, 14 Mei 2025
Dibuat dan disetujui oleh,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT



PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur

METODOLOGI DAN PENDEKATAN

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

PEMAHAMAN TERHADAP K.A.K

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barak milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang bersal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Rumah dinas kesehatan merupakan salah satu bangunan gedung negara yang di bangun melalui pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, seiring berjalannya waktu kondisi bangunan tersebut telah mengalami beberapa kerusakan dimana Instansi terkait berkewajiban melakukan pemeliharaan/rehabilitasi guna mengembalikan fungsi bangunan gedung agar layak di huni.

Untuk melakukan pelaksanaan/pemeliharaan/rehabilitasi rumah dinas di perlukan data minimal berupa Rencana Anggaran Biaya, Design Gambar, Spesifikasi teknis. Dengan adanya data tersebut diharapkan Instansi terkait dapat menyediakan dana yang cukup serta gambar tahapan yang akan dilakukan selama proses pemeliharaan/rehabilitasi

Konsultan perencana akan mendapatkan bantuan serta bimbingan dari pemberi tugas (yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dalam Memecahkan masalah dilapangan untuk pekerjaan Perencanaan dimaksud, sehingga hasil pekerjaan dilapangan nantinya sudah sangat optimal.

LATAR BELAKANG

Dalam Perencanaan ini.konsultan perencana mengikuti arahan yang tertuang didalam Kerangka Acuan kerja (K.A.K) sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah , norma serta tata laku professional dan mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

Selain itu dalam melaksanakan tugas konsultan perencana akan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuatkan interpretasi secara garis besar terhadap kerangka acuan kerja (K.A.K) dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah /perijinan bangunan.
2. Penyusunan pengembangan rencana meliputi : Rencana Struktur dan Konsep perhitungannya, Rencana Utilitas Bangunan(Struktur ,ME dan Arsitektur)
3. Penyusunan Rencana detail meliputi : Gambar-gambar detail struktur, detail utility, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi, rencana kerja.
4. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
5. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) ini. Seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
6. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus tekah memenuhi peraturan untuk bangunan teknis lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kesehatan provinsi kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan
- b. Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya.
- c. Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negoisasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

- d. Memperoleh keterpaduan antara rencana pengembangan program pelayanan pemerintahan dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan , baik dalam jangka panjang , menengah maupun jangka pendek.
- e. Memperoleh arah pengembangan fisik , sekaligus sebagai kerangka dasar bagi pengembangan-pengembangan bangunan serta insfrastruktur , memperoleh dasar bagi pentahapan pengembangan fisik. Dikaitkan dengan pengembangan program pelayanan pemerintahan maupun manajemen pemerintah daerah secara keseluruhan.
- f. Agar diperoleh hasil dan wujud perencanaan yang berdaya guna, berhasil guna dan bernilai engeneering tinggi.
- g. Memberikan panduan, kaidah dan ketentuan bagi pelaksanaan pekerjaan fisik nantinya sehingga dilakukan sesuai/mengikuti persyaratan spesifikasi teknik, gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB) serta tepat waktu (sesuai time schedule)
- h. Memberikan hasil perencanaan secara tepat dan optimal sesuai dengan kondisi lapangan, fungsional, efisien, menarik dan memiliki nilai estetika

TANGGAPAN TERHADAP K.A.K

Materi K.A.K pekerjaan Konsultansi Rehabilitasi Rumah Dinas (lanjutan) Provinsi Kalimantan Tengah secara Garis besar terdiri dari tiga bagian ,yaitu :

1) Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang , maksud dan tujuan kegiatan, landasan hukum, gambaran umum rancangan bangunan dan ruang lingkup penugasan konsultan

Tanggapan :

Uraian pada bagian pendahuluan ini sudah cukup jelas dan dapat dipahami.

2) System Pelaksanaan Pekerjaan

Pada bagian ini memuat tentang kewajiban konsultan, tenaga ahli yang dibutuhkan, metodologi perencanaan, jangka waktu perencanaan, dan hasil perencanaan.

Tanggapan :

Uraian pada system pelaksanaan pekerjaan ini dijelaskan tentang tahap perencanaan, tahap persiapan lelang, tahap penjelasan pekerjaan, dan tahap pelelangan.

Selain itu disini disyaratkan pula kualifikasi pendidikan dan pengalaman tenaga ahli yang harus disediakan penyedia jasa. Kemudian juga , jangka waktu perencanaan serta hasil perencanaan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa

Uraian system pelaksanaan pekerjaan sudah cukup jelas.

3) System Kepemilikan

Pada bagian ini ditetapkan produk laporan yang harus dibuat penyedia

Jasa seperti laporan perencanaan dan laporan lainnya yang diperlukan.

Selain itu keluaran yang harus diserahkan kepada pengguna jasa dijelaskan berupa dokumen RKS, Dokumen RAB serta gambar perencanaan lengkap.

Tanggapan :

System kepemilikan sudah cukup jelas

APRESIASI DAN INOVASI

Dokumen KAK untuk pekerjaan Konsultansi Rehabilitasi Rumah Dinas (lanjutan) provinsi Kalimantan tengah dilingkungan jalan Yos Sudarso yang kami terima sudah cukup jelas , karena sudah memuat beberapa hal yang menjadi syarat utama sebuah KAK. Namun sebagai inovasi untuk memperjelas informasi bagi penyedia jasa , maka langkah baiknya apabila didalam KAK juga diuraikan tentang persyaratan peralatan, baik jenis maupun spesifikasinya yang harus disediakan dan dipenuhi oleh penyedia jasa, sehingga akan lebih memudahkan dalam

penyusunan dan pengusulan harga penawaran tentang peralatan-peralatan yang akan digunakan.

Untuk itu konsultan perencana mengusulkan penggunaan konsep penanganan dengan cara mengoptimalkan fungsi dan tenaga ahli, maka pengkoordinasian untuk pencapaian mutu akan bisa lebih mudah dicapai.

IMPLEMENTASI K.A.K

1) Tahap penyusunan usulan teknis

- Dengan adanya kerangka acuan kerja (KAK) yang bersisi pelaksanaa pekerjaan , maka konsultan memperoleh referensi dalam membuat analisa teknis dalam usulan teknis yang memadai
- Kerangka acuan kerja (KAK) merupakan dasar dalam mempersiapkan personil yang memenuhi kualifikasi agar pelaksanaa pekerjaan berjalan dengan efisien.
- Kerangka acuan kerja (KAK) juga menjadi dasar konsultan dalam membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan sumberdaya dan waktu.

2) Tahap pelaksanaan pekerjaan

- Melaksanakan kegiatan sesuai denga tahapan sebagaimana dimaksud dalam kerangka acuan kerja (KAK). Mulai dari tahap persiapan sampai dengan pekerjaan perencanaan.
- Membuat kesimpulan secara obyektif berdasarkan teori dan fakta emfiris terhadap data hasil observasi lapangan serta analisa yang teliti atas masalah yang terjadi.
- Bila terjadi persoalan dalam pelaksanaa pekerjaan baik dilapangan maupun dikantor , kerangka acuan kerja (KAK) menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

3) Tahap penyusunan usulan administrasi

Materi dokumen administrasi sebagaimana tertuang dalam dokumen seleksi

4) Tahap penyusunan usulan biaya

Bentuk usulan biaya dalam kerangka acuan kerja (KAK) beserta contoh format analisa yang ada meskipun belum lengkap isinya . dalam penyusunan dokumen usulan biaya ini kami telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati baik dalam dokumen pemilihan maupun berita acara penjelasan pekerjaan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Konsultasi Siteplan Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan 30 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut konsultan selaku penyedia jasa akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memberi layanan jasa yang optimal sehingga dapat memuaskan kepada pengguna jasa dari user.

PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan didalam rangka pelaksanaan tugas Perencanaan adalah salah satu tugas teknis oleh konsultan perencana kepada kegiatan dengan berupaya dan bekerja sama saling mengisi sehingga dapat menghasilkan suatu produk pekerjaan yang baik memenuhi ketentuan teknis dan keindahan serta lingkungan, demi keberhasilan sasaran pembangunan secara utuh.

INTERPRETASI PEKERJAAN PERENCANAAN

Perencanaan konstruksi adalah merupakan suatu bentuk aktivitas /kegiatan dari beberapa keahlian yang bergabung dalam suatu team yang merupakan wakil dari suatu organisasi atau perusahaan yang ditunjuk oleh owner atau pemilik pekerjaan untuk melakukan perencanaan konstruksi atau proyek tersebut.

Lingkup pekerjaan sesuai kerangka acuan (Term Of Reference)

Secara garis besar kegiatan perencanaan dibagi tiga tahap, yaitu :

- Kegiatan sebelum dan permulaan perencanaan konstruksi
- Kegiatan pada waktu perencanaan konstruksi berlangsung
- Kegiatan pada akhir perencanaan konstruksi.

Konsulta perencana bertanggung jawab kepada :

- Pemimpin kegiatan
- Departemen teknis yang diwakili pengelola teknis
- Kepala kantor wilayah/Dinas/Instansi terkait

TUGAS PERENCANA :

Konsultan perencana bertugas sebagai pembantu pemimpin kegiatan dalam membuat perencanaan konstruksi fisik sejak awal kegiatan sampai serah terima kedua pekerjaan perencana, sepanjang tidak ditentukan lain, akan berpedoman kepada keputusan direktur jendral cipta karya departemen pekerjaan umum nomor :295/KPTS/1997/tanggal 1 april 1997.

Tentang pedoman opsional pelaksanaan DIP Pembangunan gedung Pemerintah. Selain itu pedoman-pedoman teknis lainnya untuk melandasi tugas perencanaan. Konsultan perencana didalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain dokumen pengarah penugasan (Kerangka Acuan Kerja). Kontrak perencanaan dan peraturan-peraturan lainnya yang konsisten dan masih berlaku.

I. TAHAP PERSIAPAN

- Mempelajari, memahami dan memeriksa pasal-pasal, syarat-syarat, dan peraturan lainnya.
- Mengecek dan menyetujui jadwal kerja yang diajukan, langkah-langkah kerja, perhitungan, gambar-gambar, semua perijinan dan asuransi-asuransi.

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

II. TAHAP PELAKSANAAN PERENCANAAN

Merupakan bagian perencanaan yang dilaksanakan, rangkaian tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan.

III. MACAM-MACAM LAPORAN PERENCANAAN

- a. Gambar Perencanaan
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Spesifikasi Teknis (Spektek)

PERSONIL TIM KONSULTAN PERENCANA

Penempatan posisi/jabatan penugasan personil tenaga ahli tim konsultan dan tenaga pendukung yang diusulkan, disesuaikan dengan pengalaman kerja masing-masing personil.pembagian jabatan dan nama tenaga ahli tersebut dapat dilihat pada table berikut :

no	Nama	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman kerja (Tahun)	Profesi Keahlian
1.	GATOT SUHERMAN,ST	S1 (T. Sipil)	Tenaga Ahli	5	Ahli B. Gedung
2.	FIRMAN MAULANA	STM BANGUNAN	Drafter	3	Juru gambar

URAIAN TUGAS PERSONIL

Sebagaimana disyaratkan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) personil yang diperlukan terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung. Secara ringkas tugas Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tenaga Ahli Perencanaan (Leader)

Adalah seorang Sarjana S1 Teknik Arsitektur/Sipil memiliki sertifikat Keahlian (SKA) yang berpengalaman dalam penanganan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang perencanaan desain, pelaksanaan dan pengawasan dengan uraian tanggung jawab pekerjaan meliputi antara lain :

- Melakukan perhitungan-perhitungan konstruksi/struktur bangunan sesuai dengan gambar rencana yang ada, serta menentukan spesifikasi bahan yang digunakan dll.
- Memberikan arahan-arahan kepada asisten untuk diteruskan kepada tenaga juru gambar lainnya.
- Melakukan survey terhadap struktur bangunan yang telah, apabila terdapat bangunan tambahan yang berhubungan dengan bangunan lama.
- Melakukan detail design serta membantu dalam penyusunan dokumen tender

CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

- Melakukan rekomendasi apabila terdapat hal-hal dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari desain struktur.
- Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli lainnya
- Memberikan laporan-laporan kepada pihak pemberi pekerjaan tentang ketahanan dan keamanan bangunan berdasarkan perhitungan struktur yang telah dilaksanakan.

2) Drafter / Cad Operator

Adalah seorang dengan pendidikan minimal STM Bangunan yang berpengalaman dalam bidang perencanaan, desain dengan tanggung jawab meliputi antara lain :

- Berkoordinasi dengan pihak kegiatan dan instansi terkait gambar
- Bertanggung jawab dalam gambar/ desain perencanaan
- Bertanggung jawab secara khusus dalam penanganan gambar
- Membuat rekomendasi laporan desain perencanaan
- Bertanggung jawab terhadap desain gambar rencana

HORMAT KAMI,
CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT



PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (lanjutan)
 LOKASI : Palangka Raya
 PERUSAHAAN : CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

NO	KEGIATAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				KET
		MINGGU KE				
		1	2	3	4	
I	PERSIAPAN					
II	SURVEY LAPANGAN					
III	PENYUSUNAN PERENCANAAN					
IV	PENYUSUNAN LAPORAN					

Hormat kami,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
 Pusat Palangka Raya

PRADITYO HARRY WIRATAMA, ST
 Direktur

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)
 LOKASI : Palangka Raya
 PERUSAHAAN : CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN				JUMLAH ORANG BULAN
			MINGGU KE -				
			1	2	3	4	
I	TENAGA AHLI	AHLI BANGUNAN GEDUNG					1 OB
1	GATOT SUHERMAN,ST						
II	TENAGA PENDUKUNG	DRAFTER					1 OB
1	FIRMAN MAULANA						

Hormat kami,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
 Pusat Palangka Raya

PRADITYO HARRY WIRATAMA
 Direktur

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT

A. TENAGA AHLI

Nama Personil	Perusahaan	Tenaga pendukung lokal/asing	Lingkup keahlian	Posisi diusulkan	Uraian pekerjaan	Jumlah org-bulan
GATOT SUHERMAN,ST	CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT	Lokal	Ahli Bangunan Gedung	Tenaga Ahli Perencanaan	- Bertanggung Jawab Terhadap Perencanaan	1 OB

B. TENAGA PENDUKUNG

Nama Personil	Perusahaan	Tenaga pendukung lokal/asing	Lingkup keahlian	Posisi diusulkan	Uraian pekerjaan	Jumlah org-bulan
FIRMAN MAULANA	CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT	Lokal	Drafter	Tenaga Gambar	- bertanggung jawab terhadap Gambar Rencana Rencana	1 OB

Hormat kami,
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
Pusat Palangka Raya



PRADITYO HARRY WIRATAMA
Direktur

6989881



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2142.02 7 00063727 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

GATOT SUHERMAN

No. Reg. F 1993 63727 2023 0072497 SI 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Young Building Engineering Expert**

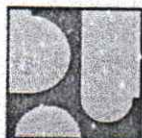
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
*List of Unit(s) of Competency:***

Klasifikasi : Sipil
Classification : Civil
Subklasifikasi : Gedung
Subclassification : Building
Kualifikasi : Ahli
Qualification : Expert
Jenjang : 7 (Tujuh)
Level : 7 (Seven)
Okupasi : Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Occupation : Young Building Engineering Expert

Ditetapkan di Jakarta, 14 Juni 2023
Enacted in Jakarta, June 14, 2023



GATOT SUHERMAN



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

Nomor : 1634/US/2013/2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

dengan ini menyatakan bahwa :

GATOT SUHENDAN

Nomor Induk Mahasiswa : DAJA.106073

Lahir di PALANGKA RAYA tanggal 22 MARET 1986
telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan SARJANA (S.I) program studi

TEKNIK SIPIL pada FAKULTAS TEKNIK

Oleh karena itu kepadanya diberikan Ijazah ini dan Gelar

SARJANA TEKNIK (S.I)

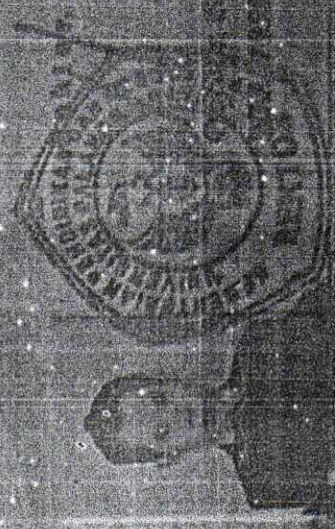
beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Palangka Raya pada tanggal : 30 Nopember 2013



Liliana, ST, MGT

2013/197002211994032001



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6271032203860002

Nama	GATOT SUHERMAN, S	
Tempat/Tgl Lahir	PALANGKA RAYA, 22-03-1988	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Cek Data: 0
Alamat	J. MAHR MAHR PERUM MAHR MAHR PERMA BLOK B	
RT/RW	015/003	KOTA PALANGKA R.P.Y.A. 22-03-2018
Kel/Desa	PANGKAL	
Kecamatan	PANGKAL	P
Agama	KRISTEN	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	WIRASWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Derajat Hingga	SEUMUR HIDUP	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.581.118.3-711.000
GATOT SUHERMAN
NIK : 6271032203860002

JL. BANDENG V NO. 25 RT. 002 RW. 008, BUKIT TUNG/SAL
BUKIT TUNG/SAL JEKAYARA
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Program Studi Keahlian *Teknik Bangunan*

Kompetensi Keahlian *Teknik Gambar Bangunan*

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Panca Bhakti Banjarnegara menerangkan bahwa

nama	FIRMAN MAULANA
tempat dan tanggal lahir	Depok, 13 Mei 1993
nama orang tua	Daryo Suwito
sekolah asal	SMK Panca Bhakti Banjarnegara
nomor induk	9095
nomor peserta	4-10-03-08-206-387-6

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Banjarnegara, 26 April 2010

Kepala Sekolah,

Agus Supartono, SH, ST, MM.

NIP. _____

No. DN-03 Mk 0036992

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA DEPOK

NIK : 3276061305950003

Nama : FIRMAN MAULANA
Tempat/Tgl Lahir : DEPOK, 13-05-1993
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. MARGONDA RAYA
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : KEMIRIMUKA
Kecamatan : BEJI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA DEPOK
26-10-2015

[Signature]



CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
ENGINEERING, STRUCTURE AND ARCHITECTURE

Alamat : JL . Hiu Putih XVI Blok A No. 6 Palangka Raya
Email : Rotasi.design@gmail.com

PERNYATAAN KESEDIAN UNTUK DITUGASKAN

Dengan ini menyatakan bahwa bahwa selaku tenaga ahli bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi untuk Penyedia jasa Konsultasi pekerjaan **Perencanaan Rehab Rumah Dinas (lanjutan)** sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dengan posisi sebagai tenaga ahli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Palangka raya, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

GATOT SUHERMAN,ST



NOTARIS

FELLINO BASTEN NYAMPAI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00257.AH.02.01.TAHUN 2017 Tanggal 14 Maret 2017

Kantor : Jalan Kapten Pierre Tendean RT. 005, RW. 002
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 73111

Telp./HP. : 0811 5218 898, 0812 5673 4394

Email : fellino.nyampai@gmail.com

Salinan / Turunan / Grosse*

AKTA	:	PERNYATAAN KELUAR DAN MASUK PESERO
	:	
	:	SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	:	
	:	PERSEROAN KOMANDITER
TANGGAL	:	
	:	"CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT"
	:	
	:	27 MARET 2024
NOMOR	:	
	:	50



**PERNYATAAN KELUAR DAN MASUK PESERO
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER "CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT"**

Nomor : 50 , -

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat (27-03-2024).-----

Pukul 15.10 WIB (lima belas lebih sepuluh menit -----

Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan Saya, **FELLINO BASTEN NYAMPAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Palangka Raya, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-----

1. **Tuan DODI RIYANTO**, Lahir di Tambun Raya, Pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (08-11-1992), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gurame, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 025, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6203080804890002;-----
2. **Tuan AGUS TRIYANTO**, Lahir di Semarang, Pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-05-1982), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih XVI Blok A, Nomor 6, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6271031305820003;-----
3. **Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA**, Lahir di Kumai, Pada tanggal dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh -----

(02-09-1990), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali KM 7,5 Gang Nemo, Nomor 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6271030209900005;-----

- Para Penghadap telah dikenal berdasarkan identitas masing-masing yang diberikan kepada Saya, Notaris.-----
- Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu bahwa Perseroan Komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT, bertempat kedudukan serta berkantor pusat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT, Nomor 26, tanggal dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas (21-12-2018), anggaran dasar tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor: AHU-0003647-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal dua puluh Januari duaribu dua puluh (20-01-2020); -----
- kemudian dirubah dengan Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT, Nomor 08, tanggal enam belas Januari dua ribu dua puluh (16-01-2020), anggaran dasar tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor: AHU-0001578-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh (20-01-2020); -----



-- terakhir dilakukan Perubahan Anggaran Dasar perseroan komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT, Nomor 14 tanggal lima belas Februari dua ribu dua puluh dua (15-02-2022) anggaran dasar tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor: AHU-0008867-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal tujuh belas Februari dua ribu dua puluh dua (17-02-2022), kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Saya, Notaris Kota Palangka Raya;-----

-- menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan anggaran dasar lain yang dibuat setelah yang tersebut diatas;-----

-- turunan resminya dan Surat Keterangan telah diperlihatkan kepada saya dan fotocopy dilekatkan pada minuta akta ini, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut -----

-----"Perseroan Komanditer"-----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan setuju terhitung mulai hari ini untuk merubah anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan kegiatan usaha serta mengenai keluar dan masuk pesero dalam perseroan komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT; -----

- Para Penghadap menerangkan bahwa setuju terhitung mulai hari ini untuk merubah anggaran dasar mengenai Tuan DODI RIYANTO, yang menyatakan keluar dari kedudukannya saat ini sebagai DIREKTUR dan menyatakan telah menerima hak-haknya, serta peralihan jabatan pesero pengurus yaitu Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA yang masuk sebagai DIREKTUR dalam Perseroan Komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT;-----

- Oleh karena itu hal-hal tersebut diatas maka para penghadap dan yang diwakili masing-masing bertindak dalam kedudukannya ---- sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan:-----

- a. Atas persetujuan semua pesero terhitung sejak tanggal hari ini penghadap Tuan DODI RIYANTO resmi keluar dari jabatannya selaku Direktur dari perseroan komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT;-----
- b. Atas persetujuan semua pesero terhitung sejak tanggal hari ini pula bahwa Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA selaku Direktur, resmi masuk dalam perseroan komanditer CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT;-----
- c. Segala utang dan kewajiban-kewajiban perseroan yang ditimbulkan/terjadi pada sebelum penandatanganan akta ini dan ternyata dalam buku-buku perseroan masih ada, tetap merupakan milik dan hak kepunyaan atau beban tanggungan dari Tuan DODI RIYANTO (Direktur) dan Tuan AGUS TRIYANTO (komanditer) sebagai pesero lama; -----
- d. Dan adapun segala utang yang terjadi/ditimbulkan pada sesudah penandatanganan akta ini dan ternyata dalam buku-buku perseroan selanjutnya adalah milik dan hak kepunyaan atau beban tanggungan dari Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA (Direktur) dan Tuan AGUS TRIYANTO (komanditer), masing-masing dengan bagian yang besarnya berimbangan dengan jumlah pemasukan mereka ke dalam modal perseroan;-----
- Akhirnya dari segala sesuatu tersebut diatas para penghadap menerangkan dengan ini bermaksud mengadakan perubahan pada pasal 5 dan Pasal 6 dirubah seluruhnya dalam anggaran dasar perseroan komanditer tersebut diatas dan untuk selanjutnya akan dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----
----- Pasal 5 -----
- Dalam perseroan ini Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA, tersebut diatas masuk menjadi pesero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha dan segala akibatnya, yaitu

pesero pengurus dengan gelar/sebutan "DIREKTUR" sedangkan **Tuan AGUS TRIYANTO**, masuk sebagai **pesero diam (komanditer)** menurut pasal 19 dari Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.-----

----- Pasal 6 -----

- Yang berhak mewakili perseroan terhadap pihak luaran ialah pesero **Tuan PRADITYO HARRY WIRATAMA** pesero pengurus dengan sebutan "**DIREKTUR**". Apabila berhalangan diwakili oleh kuasanya, demikian sebagai pesero pengurus menandatangani untuk dan atas nama perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan, mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan selanjutnya melakukan segala tindakan baik yang bersifat pengurusan maupun yang bersifat penguasaan hak milik, hanya saja untuk melakukan segala tindakan-tindakan sebagaimana disebut di bawah ini yaitu :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang milik perseroan ;-----
- b. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg) ;-----
- c. menjual belikan barang-barang tindak bergerak milik dan atau--
atas nama perseroan ;-----
- d. mendirikan dan atau ikut serta dalam perseroan atau-----
perusahaan lain;-----
- e. memberati barang-barang milik perseroan dengan hak-----
tanggungan atau beban apapun lainnya ;-----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya;-----

- Persero pengurus harus bertindak bersama-sama atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero diam (komanditer).--
Selain uang, oleh pesero dimasukkan dalam perseroan usaha,--
pekerjaan, waktu dan kecerdasannya pemasukan mana diterima baik oleh perseroan.-----

- Adapun pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan Komanditer "CV.ROTASI DESIGN CONSULTANT", tersebut tidak mengalami perubahan suatu apapun.-----
- Hal-hal lain yang tidak atau belum lengkap peraturannya dalam akta ini demikian pula apabila timbul perselisihan antara para pihak mengenai segala sesuatu yang termuat dalam akta ini, para pihak sedapat mungkin berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa para pesero tentang perseroan ini dan segala akibat-akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.-----
- Akhirnya para penghadap menjamin akan kebenaran dokumen-dokumen, data-data, keaslian tandatangan, serta identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut sehingga para penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana, para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kota Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya GUSTRIYANA DEWI, Lahir di Palangka Raya, Pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (18-08-1994), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Jalan Meranti, Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Panarung,

Kecamatan Pahandut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nomor Induk Kependudukan : 6271015808940002;-----

2. Nona MIRANDA EFRENSIA, Lahir di Palangka Raya, Pada tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (17-08-1995), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Jalan Rajawali VII, Gang Permata Indah, Nomor 06, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan: 6271035708950004;-----

Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Palangka Raya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris serta para penghadap membubuhkan sidik jari yaitu ibu jari tangan kanan mereka pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, dihadapan Saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0013315-AH.01.16 Tahun 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV ROTASI DESIGN CONSULTANT

Kepada Yth.
Notaris FELLINO BASTEN NYAMPAI M.Kn
Jalan Kapten Pierre Tendean
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris FELLINO BASTEN NYAMPAI M.Kn berkedudukan di Kota Palangkaraya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 28 Maret 2024 mengenai pendaftaran perubahan CV ROTASI DESIGN CONSULTANT berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Maret 2024



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)



NOTARIS KOTA PALANGKA RAYA,

FELLINO BASTEN NYAMPAI, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91200091812450005**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ROTASI DESIGN CONSULTANT |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120009181245 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Hiu Putih Blok A No.6, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73111 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085249079439 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Hiu Putih Blok A No. 6, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73112 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Desember 2023

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91200091812450005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912000918124500050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV ROTASI DESIGN CONSULTANT |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120009181245 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Hiu Putih Blok A No.6, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 73111 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Hiu Putih Blok A No. 6 Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 73112 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Juli 2023

Perubahan ke-1, tanggal: 14 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



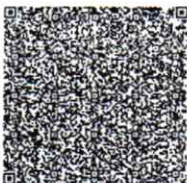
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912000918124500050001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT:

Asosiasi yang diikuti : PERKINDO
Nama PJBU : PRADITYO HARRY WIRATAMA
Nama PJTBU : PRADITYO HARRY WIRATAMA / F 1993 02672 2022 0003286 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : rotasi.design@gmail.com
NPWP : 900118027711000
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.RK.K.11.2023.0047887
Ditetapkan tanggal : 2023-07-26
Masa Berlaku s.d. : 2026-07-25

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RK001	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	PRADITYO HARRY WIRATAMA F 1993 02672 2022 0003286 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI (PERKINDO)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120009181245**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Hiu Putih Blok A No.6, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah,
Kode Pos: 73111 |
| No. Telepon | : 085249079439 |
| Email | : rotasi.design@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Januari 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120009181245

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	JL. HIU PUTIH XVI A NO. 06, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	71101	Aktivitas Arsitektur	JL. HIU PUTIH XVI A NO. 06, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	71101	Aktivitas Arsitektur	JL. HIU PUTIH XVI A NO. 06, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	JL. HIU PUTIH XVI A NO. 06, Desa/Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 149 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP	900118027711000
NAMA WP	ROTASI DESIGN CONSULTANT
ALAMAT	JL HIU PUTIH XVI - KOTA PALANGKARAYA

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan		Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	
NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

PROFIL

PERATURAN

PRODUK

INFORMASI PUBLIK

INTERNASIONAL

Selamat datang, **Rotasi Design Consultant**

Halo, ROTASI DESIGN CONSULTANT

[Berita Keuangan](#) [APBN Kita](#) [Edukasi Pajak](#) [Reformasi Perpajakan](#) [Prasyarat](#)

[Hubungi Kami](#) [Kritik & Saran](#)



Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42,
Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

@DITJENPAJAKRI

Copyright © Direktorat Jenderal Pajak.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKARAYA

NIK : 6271030209900005

Nama : PRADITYO HARRY WIRATAMA
Tempat/Tgl Lahir : KUMAI, 02-09-1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. RAJAWALI KM 7,5 GANG NEMO
NO 3
RT/RW : 002/014
Kel/Desa : BUKIT TUNGGAL
Kecamatan : JEKAN RAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA
PALANGKARAYA
17-04-2023

[Signature]



NPWP : 90.011.802.7-711.000
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

JL. HILU PUTIH XVI A NO. 06 RT. 10 RW. 10
BUPOT TUNGGAL, JERAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

np vp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA

0900 1180 2771 1000

ROTASI DESIGN CONSULTANT



JL HIU PUTIH XVI A NO.06 RT. 010 RW. 010, BUKIT TUNGAL,
JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

TANGGAL TERDAFTAR 03/01/2019



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kita sebagai Wajib Pajak harus melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Nikah agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Seluruh Wajib Pajak harus melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

reply@pajak.go.id

To: "r.consultant5546@yahoo.com"

<r.consultant5546@yahoo.com>

Sent: Tuesday, April 22, 2025 at 09:59:06 PM GMT+7

Subject: [e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik

❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik
Anda.

Nama : ROTASI DESIGN CONSULTANT

NPWP : 900118027711000 / 0900118027711000

NITKU : 0900118027711000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik :

85027406561250922152

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda.

W

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA



DOKUMEN KONTRAK

NOMOR SURAT PERINTAH KERJA (SPK) :
07/PPK-KT.KALTENG/04/2021
Tanggal : 01 April 2021

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Program	: Layanan Prasarana Internal
Satuan Kerja	: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Paket Pekerjaan	: Perencanaan Rehabilitasi Barak Rumah Dinas
Nilai Kontrak	: Rp 40.018.000,00
Terbilang	: Empat Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah
Waktu Pelaksanaan	: 30 (tiga puluh) Hari Kalender (01 April 2021 sampai dengan 30 April 2021)
Tanggal SPMK	: 01 April 2021
Sumber Dana	: APBN DIPA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran	: 2021

PENYEDIA :
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT
NPWP: 90.011.802.7-711.000

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 07/PPK-KT.KALTENG/04/2021

Tanggal : 01 April 2021

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung

Nomor : 14/Pjb.P/Kjt-Kalteng/03/2021

Tanggal : 22 Maret 2021

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 20/Pjb.P/Kjt-Kalteng/03/2021

Tanggal : 26 Maret 2021

Halaman 1

Paket Pekerjaan :

Perencanaan Rehabilitasi Barak Rumah Dinas

SUMBER DANA : APBN DIPA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

TAHUN ANGGARAN : 2021

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (tiga puluh) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

Rp40.018.000,00

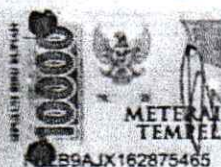
Empat Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah.

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BLP)				
A	TENAGA AHLI				
1	Ahl Teknik Bangunan Gedung	1,00	OB	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Ahl Teknik Arsitekur	1,00	OB	12.000.000,00	12.000.000,00
	JUMLAH A				24.000.000,00
B	TENAGA PENDUKUNG				
1	Estimator	1,00	OB	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Operator Komputer/Drafter	1,00	OB	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Administrasi	1,00	OB	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH B				10.000.000,00
	JUMLAH TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL I				34.000.000,00
2	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (BLNP)				
A	BIAYA OPERASIONAL KANTOR				
1	Suplai Komputer	1,00	Unit/bln	250.000,00	250.000,00
2	Suplai Printer A3	1,00	Unit/bln	250.000,00	250.000,00
3	Suplai Printer A4	1,00	Unit/bln	250.000,00	250.000,00
4	Alat Tulis Kantor (ATK)	1,00	Unit/bln	130.000,00	130.000,00
	JUMLAH A				880.000,00
B	BIAYA PELAPORAN DAN PENGGANDAAN				
1	Produk Perencanaan	6,00	Set	50.000,00	300.000,00
2	Rencana Anggaran Biaya	6,00	Set	50.000,00	300.000,00
3	Spesifikasi Teknis	6,00	Set	50.000,00	300.000,00
4	Penggandaan Kontrak	6,00	Set	100.000,00	600.000,00
	JUMLAH B				1.500.000,00
	JUMLAH TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL II				2.380.000,00

	JUMLAH (I+II)				36.380.000,00
	PPN 10%				3.638.000,00
	JUMLAH BIAYA				40.018.000,00
	PEMBULATAN				40.018.000,00
	TERBILANG	Empat Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah.			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN seliap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen



DENI MEIZAR, SH
JIP. 19800501 200604 1 003

Untuk Dan Atas Nama
CV. ROTASI DESIGN CONSULTANT

